



WALI KOTA PALANGKA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa tata cara penganggaran dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas serta transparan dalam pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial perlu disusun pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6201);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27

- Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); sebagaimana telah dicabut sebagian 108/2016;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

21. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. Perubahan DPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

13. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
14. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
15. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dan penerima hibah.
17. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk Organisasi Non Pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
18. Orang perorang/masyarakat adalah warga masyarakat yang terdaftar sebagai penduduk daerah Palangka Raya yang dapat dibuktikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
19. Yayasan adalah badan hukum yang berdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan peruntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial, pendidikan, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota.
20. Masyarakat mampu adalah orang yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara maksimal.

21. Masyarakat tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
22. Tim Verifikasi dan Evaluasi adalah Tim Teknis yang bertugas melakukan verifikasi, evaluasi dan penilaian terhadap usulan permohonan bantuan hibah dan merekomendasikan kelayakan pemberian bantuan.

## BAB II AZAS DAN PRINSIP

### Pasal 2

Pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

### Pasal 3

Pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan dengan prinsip selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan.

## BAB III TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 4

- (1) Pemberian hibah bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya risiko sosial.

### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah, dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya.



## BAB IV

### HIBAH

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. Badan Usaha Milik Negara;
  - d. Badan Usaha Milik Daerah;
  - e. Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
  - f. Partai Politik.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

#### Bagian Kedua

##### Bentuk Hibah

#### Pasal 7

- (1) Pemberian hibah dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara langsung kepada penerima hibah yang penggunaannya sesuai dengan NPHD.
- (3) Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan diprogramkan dalam kegiatan SKPD.
- (4) Pemberian hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang sudah merupakan barang milik Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Ketiga  
Kriteria Pemberian dan Penerima Hibah

Pasal 8

Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
  - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - 3) partai politik dan/atau ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan;
- d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 9

- (1) Pemberian hibah kepada pemerintah pusat sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diberikan dengan ketentuan :
  - a. hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah yang bersangkutan;
  - b. hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. unit kerja pada kementerian dalam negeri yang membidangi urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dapat memperoleh hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik;

- d. penyediaan setiap keping blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
  - e. hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pemberian hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pemberian hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (6) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, diberikan kepada :
- a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur dan/atau Wali Kota;
  - c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan

- d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - (8) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
    - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
    - b. memiliki akte notaris pendirian badan atau lembaga;
    - c. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
    - d. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemerintah daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
  - (9) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
    - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia atau memiliki akte notaris pendirian organisasi, dikecualikan untuk rumah ibadah dengan melampirkan Surat Keterangan Terdaftar pada Kementerian Agama.
    - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
    - c. memiliki sekretariat tetap di wilayah Kota Palangka Raya.
  - (10) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi

di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya dengan besaran penganggaran belanja bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 10

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan dan koperasi dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota mendistribusikan usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada SKPD/Unit Kerja terkait.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani dan dibubuhi stempel :
  - a. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain instansi/satuan kerja bagi Pemerintah;
  - b. Gubernur/Bupati bagi pemerintah daerah lainnya;
  - c. Direktur Utama atau sebutan lainnya bagi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - d. Ketua dan sekretaris dan/atau sebutan lain bagi Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (4) Usulan tertulis dari calon penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. rencana anggaran belanja (RAB);
  - d. waktu pelaksanaan dan lokasi kegiatan;
  - e. dilampiri foto awal untuk kegiatan fisik/rehab;
  - f. fotocopy akta pendirian/surat keterangan berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan. Untuk rumah ibadah cukup melampirkan Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Agama;
  - g. surat keputusan kepengurusan;
  - h. fotocopy Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Wali Kota;

- i. fotocopy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan;
- j. fotocopy nomor rekening bank atas nama Lembaga/Organisasi kemasyarakatan, bukan atas nama rekening pengurus/pribadi;
- k. foto kantor sekretariat tetap tampak depan dengan memuat papan nama;
- l. surat keterangan domisili dari kelurahan setempat; dan
- m. nomor telpon atau HP.

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja terkait melakukan evaluasi usulan hibah yang didistribusikan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2).
- (2) Evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
  - a. meneliti kelengkapan persyaratan administrasi;
  - b. meneliti kewajaran biaya meliputi kajian terhadap kesesuaian kebutuhan peralatan, bahan dan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dan jenis kegiatan;
  - c. menentukan besaran hibah yang akan diberikan; dan
  - d. meneliti keterkaitan antara usulan dengan program pemerintah.
- (5) Kepala SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Wali Kota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tanggungjawab dari SKPD/Unit Kerja terkait.
- (8) Untuk biaya pembangunan (fisik)/rehab bangunan pemberian dana hibah uang dibatasi paling tinggi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka proposal akan diteruskan ke SKPD/Unit Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

#### Pasal 12

- (1) Rekomendasi kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan ayat (6), menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA PPAS/Rancangan Perubahan KUA PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

#### Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Hibah berupa uang atau barang /jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan pada SKPD pengelola hibah dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD pengelola hibah.

#### Pasal 14

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

#### Bagian Kelima

##### Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 15

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD/ Perubahan DPA-SKPD.

#### Pasal 16

- (1) Wali Kota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Wali Kota, yang disiapkan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Pasal 17

- (1) Setiap pemberian hibah uang atau barang dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD terkait sebagai pihak pertama dan penerima hibah sebagai pihak kedua dan diketahui oleh Sekretaris Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang penetapan daftar penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

- (1) Proses pencairan dana hibah dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait dengan memperhatikan dokumen permohonan pencairan dana hibah beserta kelengkapan administrasi persyaratan hibah berdasarkan DPA-SKPD/ Perubahan DPA-SKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Pencairan belanja hibah diberikan sesuai kebutuhan sebagaimana ditetapkan dalam NPHD.
- (3) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), ditransfer langsung kepada rekening penerima hibah.
- (4) Pencairan belanja hibah yang dilakukan secara bertahap, untuk pencairan tahap berikutnya dilampiri laporan penggunaan tahap sebelumnya.
- (5) Kelengkapan administrasi persyaratan pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);



- b. proposal permohonan awal yang telah dievaluasi dan diverifikasi;
- c. keputusan Wali Kota tentang pemberian hibah;
- d. surat permohonan pencairan dana dan rencana anggaran biaya (RAB);
- e. fotocopy akta notaris/surat keterangan berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia/surat keterangan terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. khusus untuk rumah ibadah :
  - 1. rekomendasi pencairan dari Kementerian Agama setempat; dan
  - 2. surat keterangan terdaftar dari Kementerian Agama setempat.
- g. fotocopy KTP ketua, sekretaris dan bendahara badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan penerima hibah;
- h. fotocopy Surat Keputusan (SK) Kepengurusan badan, lembaga, organisasi masyarakat penerima hibah. Khusus untuk rumah ibadah SK Kepengurusan dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama setempat;
- i. fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan penerima hibah. Khusus untuk rumah ibadah dapat menggunakan NPWP pengurus rumah ibadah;
- j. foto fisik/gambar bangunan (untuk bantuan pembangunan/rehab);
- k. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga, organisasi masyarakat penerima hibah beserta rekening koran dari bank;
- l. surat tanda terima uang/kwitansi yang ditandatangani oleh ketua atau bendahara badan, lembaga, organisasi masyarakat dengan materai;
- m. fakta integritas penerima hibah yang ditandatangani oleh ketua badan, lembaga, organisasi masyarakat dengan materai; dan
- n. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh ketua badan, lembaga, organisasi masyarakat dengan materai.

- (6) Bendahara pengeluaran SKPD/Unit Kerja terkait meneliti kelengkapan dokumen administrasi belanja hibah sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai bahan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya diajukan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyerahan belanja hibah berupa barang/jasa dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait kepada penerima hibah.

#### Bagian Keenam Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 20

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Wali Kota melalui kepala SKPD terkait paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Wali Kota melalui kepala SKPD terkait.

#### Pasal 21

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang dan jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

#### Pasal 22

Pertanggung jawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Wali Kota;
- b. keputusan Wali Kota tentang penetapan daftar penerima hibah;

- c. NPHD;
- d. fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

#### Pasal 23

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggung jawaban penerima hibah meliputi:
  - a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagai dimaksud pada ayat (2), huruf a dan b disampaikan kepada Wali Kota Palangka Raya cq. Kepala SKPD terkait pemberi hibah dan diatur lebih lanjut dalam NPHD.
- (4) Bukti-bukti pertanggungjawaban yang asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

#### Pasal 24

- (1) Apabila penerima hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), SKPD terkait wajib memperingatkan penerima hibah dengan menyampaikan peringatan tertulis maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 10 hari kerja.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih tetap diabaikan oleh penerima hibah, menjadi tanggungjawab penuh penerima hibah dan akan menjadi pertimbangan dalam memberikan hibah tahap berikutnya.

- (3) Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatannya harus sesuai dengan NPHD, proposal hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Hibah berupa uang yang dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat sisa dana dapat dilakukan:
  - a. disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 3 bulan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan; dan
  - b. apabila sisa penggunaan dana akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran berjalan maka penerima hibah wajib merevisi RAB dan melaporkan penggunaan dana dimaksud pada SKPD terkait.

## BAB V BANTUAN SOSIAL

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Anggota/kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; dan
  - b. lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dan/atau barang.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. bantuan sosial yang direncanakan; dan
  - b. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (5) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Bentuk Bantuan Sosial

Pasal 26

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial.

Pasal 27

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a, diberikan kepada penerima bantuan sosial yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (2) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b, dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- (3) Memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. berdomisili pada wilayah administratif pemerintah daerah yang berkenaan;

- c. penerima bantuan sosial tidak boleh duplikasi dengan bantuan sejenisnya, khususnya bantuan sosial yang bersumber dari APBD, kecuali bagi penerima bantuan sosial untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- (4) Bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
  - (5) Sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
    - a. rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.  
Seseorang yang dimaksud adalah penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya.
    - b. perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
    - c. pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
    - d. jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
    - e. penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; dan
    - f. penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

#### Pasal 29

- (1) Bentuk risiko sosial, meliputi:
  - a. risiko yang terkait dengan siklus hidup, seperti kelaparan, penyakit kekurangan gizi, cacat fisik dan/atau mental, masyarakat telantar, anak-anak yatim piatu, orang lanjut usia/jompo, orang sakit;
  - b. risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, seperti fakir miskin, pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu, tuna sosial, dan rumah tangga miskin yang memiliki kegiatan usaha; dan
  - c. risiko yang terkait dengan lingkungan, seperti kekeringan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, bencana alam lainnya, dan keterisolasian/masyarakat tertinggal.
- (2) Jumlah besaran bantuan sosial untuk masing-masing penerima berdasarkan hasil verifikasi SKPD terkait.

#### Bagian Ketiga

#### Kriteria Pemberian dan Penerima Bantuan Sosial

#### Pasal 30

- (1) Pengusulan bantuan sosial direncanakan, dapat berasal dari:
  - a. calon penerima; dan/atau
  - b. Kepala SKPD pengelola bantuan sosial.
- (2) Pengusulan bantuan sosial tidak direncanakan, dapat berasal dari Kepala SKPD pengelola bantuan sosial.

#### Pasal 31

- (1) Calon penerima menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Wali Kota melalui Kepala SKPD pengelola bantuan sosial sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bagi lembaga non pemerintah, dibubuhi cap lembaga dan ditandatangani oleh ketua dan/atau sekretaris atau sebutan lain; dan
  - b. bagi individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh pihak kelurahan setempat.

- (3) Dalam hal calon penerima merupakan lembaga non pemerintah usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa proposal, paling sedikit memuat:
  - a. identitas dan alamat calon penerima;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud, tujuan dan sasaran;
  - d. uraian kegiatan; dan
  - e. rincian rencana penggunaan bantuan sosial/Rincian Anggaran Biaya (RAB).
- (4) Dalam hal usulan bantuan sosial diajukan oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, wajib melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - a. surat permohonan diajukan kepada Wali Kota melalui SKPD pengelola bantuan sosial yang memuat maksud dan tujuan; dan
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku atas nama pemohon.
- (5) Sehubungan dengan kondisi fisik calon penerima bantuan sosial yang rentan, maka mulai dari tahapan usulan pengajuan dan pemenuhan kelengkapan administrasi persyaratan lainnya dapat dibantu oleh petugas pendamping baik dari aparat kelurahan, atau dari unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial.
- (6) Kelurahan dapat melakukan rekapitulasi dan rekomendasi usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pembuatan rekening dilembaga perbankan bagi penerima bantuan sosial rentan, dilakukan atas nama pemohon, orang tua atau wali yang merawatnya dan pencairan bantuan dilakukan oleh pemohon, orang tua atau wali yang merawatnya dan selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (8) Dalam rangka pencairan uang bantuan sosial tersebut bila kondisi fisik tidak mampu (lemah/sakit), maka penyerahan bantuan akan diserahkan langsung oleh petugas bank dan SKPD terkait ke rumah penerima bantuan sosial.
- (9) Bila terdapat kelompok rentan meninggal setelah usulan pencairan diajukan dan diproses SKPD, maka bantuan tersebut akan diserahkan kepada keluarga yang masih dalam satu kartu keluarga (KK).



### Pasal 32

- (1) SKPD pengelola bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan bantuan sosial baik berupa uang dan/atau barang.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pemeriksaan administrasi; dan
  - b. asesmen lapangan.
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD pengelola bantuan sosial membentuk Tim Verifikasi.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan administrasi dan asesmen lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melakukan koordinasi dan/atau mengikutsertakan unsur SKPD terkait lainnya.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala SKPD pengelola bantuan sosial mengusulkan dalam rancangan KUA PPAS/Rancangan Perubahan KUA PPAS sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Bagian Keempat Perencanaan dan Penganggaran

### Pasal 33

- (1) Bantuan sosial berupa uang dan/atau barang yang direncanakan dicantumkan dalam RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD atau Perubahan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan sosial berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan pada SKPD pengelola bantuan sosial dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.

- (4) Bantuan sosial berupa uang dan/atau barang yang tidak direncanakan dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Total pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh melebihi total pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan.
- (6) Wali Kota menetapkan standar bantuan sosial tidak direncanakan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 34

- (1) SKPD pengelola bantuan sosial melakukan verifikasi ulang terhadap calon penerima bantuan sosial.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penetapan daftar penerima bantuan sosial.
- (3) Daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang dan/atau barang termasuk besaran uang yang akan diberikan, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyaluran bantuan sosial.

Pasal 35

- (1) Pencairan bantuan sosial didasarkan pada DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD.
- (2) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan mekanisme LS berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) SKPD terkait melakukan proses pengadaan barang sesuai DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.
- (2) SKPD mencatat barang hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek Bantuan Sosial barang berkenaan, yang diserahkan kepada Penerima Bantuan Sosial.

Pasal 37

- (1) Penyerahan bantuan sosial dari SKPD pengelola bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dilakukan setelah penandatanganan berita acara serah terima.
- (2) Penyerahan bantuan sosial dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial.
- (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala SKPD pengelola bantuan sosial dan penerima bantuan sosial.
- (4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam  
Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Pasal 38

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Dalam hal penggunaan bantuan sosial terdapat sisa dana harus disetorkan ke kas daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penerima bantuan sosial lembaga non pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Kepala SKPD pengelola bantuan sosial.

Pasal 39

Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial bagi SKPD paling sedikit meliputi:

- a. laporan penggunaan bantuan sosial;
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
- c. Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial Barang atau Uang; dan
- d. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Dalam hal bantuan sosial tidak direncanakan, SKPD pengelola bantuan sosial melaporkan realisasi penyaluran bantuan sosial kepada PPKD.

BAB VI  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
TAHUN ANGGARAN

Pasal 41

- (1) Realisasi hibah dan bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Realisasi hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan sebesar SP2D yang telah ditransfer ke rekening penerima bantuan sosial.
- (3) Hibah dan bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 42

Realisasi hibah dan bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 43

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wali Kota Palangka Raya.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas, ekonomis dan manfaat.

- (2) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), terdapat penggunaan hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah dan bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 45

Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), dikecualikan terhadap:

- a. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- b. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang terdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- c. organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
- d. organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.


Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 13 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,

  
**HERA NUGRAHAYU**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 13 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

  
**ACHMAD ZAINI**

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR 26

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 26 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

I. FORMAT PROPOSAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF PERORANGAN

**PROPOSAL BANTUAN SOSIAL  
USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) PERORANGAN  
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN .....**

---

**“NAMA USAHA”**

**A. LATAR BELAKANG**

Pada bagian ini disajikan penjelasan kondisi ekonomi calon penerima bantuan sosial untuk mendapatkan modal usaha dalam rangka memulai/mengembangkan usahanya. Selain itu juga menyajikan terkait dengan faktor pendukung dan faktor penghambat kemajuan usaha seperti keahlian/kompetensi, peralatan, akses terhadap bahan baku, permintaan pasar, pesaing dan lokasi pemasaran.

**B. TUJUAN**

Pada bagian ini diuraikan hal yang akan dicapai dan dihasilkan dari penggunaan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial.

**C. DATA DIRI CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL**

1. Nama : (Nama calon penerima)
2. Alamat : (Alamat calon penerima)
3. Pekerjaan : (Pekerjaan calon penerima)
4. Jenis Usaha : (Klasifikasi atau pengelompokan usaha)
5. Status Usaha : (diisi dengan pilihan Baru / Pengembangan)

**D. USULAN KEBUTUHAN**

Pada bagian ini diisi sesuai dengan kebutuhan penggunaan bantuan sosial modal usaha dengan format sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1				Rp.
2				Rp.
dst				
	Total			Rp

**E. PENUTUP**

Pada bagian ini disajikan ringkasan dari isi proposal yang telah disampaikan dan memuat pesan-pesan penting seperti ucapan terima kasih, harapan atau saran.

Calon Penerima Bantuan Sosial,

.....

Palangka Raya, (tanggal, bulan, tahun)  
Menyetujui  
Lurah .....

Nama .....  
PANGKAT  
NIP.

II. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH

**KOP ORGANISASI/BADAN/LEMBAGA PENERIMA DANA HIBAH**

---

Palangka Raya, .....

Kepada

Nomor : Yth. Wali Kota Palangka Raya

Lampiran : Up. Kepala SKPD .....

Perihal : Permintaan Penyaluran di-  
Dana Hibah Tahun Palangka Raya  
Anggaran .....

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: ..... tanggal ....., bersama ini kami mengajukan permintaan penyaluran dana hibah untuk ..... (nama organisasi) ..... sebesar Rp. .... (.....) untuk digunakan sesuai dengan rencana penggunaan hibah terlampir yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Belanja (RKB).

Penyaluran Hibah dimaksud agar dilaksanakan dengan pemindah bukukan ke Rekening.

Nama : (a.n. organisasi/badan/lembaga penerima hibah)  
No Rekening :  
Bank :

Untuk mendukung permintaan penyaluran dana hibah tersebut, dengan ini kami lampirkan:

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
3. RKB (Rencana Kegiatan Belanja);
4. Foto Copy KTP Ketua/Pemimpin dan Bendahara;
5. Foto Copy Rekening Bank; dan
6. Surat Keputusan Kepengurusan Organisasi.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

NAMA ORGANISASI/BADAN/LEMBAGA  
KETUA/PEMIMPIN/SEBUTAN LAIN,

*Ttd dan stample*  
(Nama Terang)



III. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

**KOP ORGANISASI/BADAN/LEMBAGA PENERIMA DANA HIBAH**

---

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

---

NOMOR : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan Realisasi Penggunaan Hibah Uang dari Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran ....., Sejumlah Rp. ...., (.....).
2. Menyiapkan dan Menyimpan Bukti-bukti Realisasi Penggunaan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran ..... dan siap untuk diperiksa pihak-pihak yang berwenang mengenai bukti-bukti realisasi penggunaan dana hibah tersebut.
3. Menyampaikan Rekap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ Fungsional) Dana Hibah ke Satuan Organisasi Perangkat Daerah Terkait Cq. Bendahara SKPD Terkait.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan yang mengakibatkan kerugian negara, saya siap bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Palangka Raya,

NAMA ORGANISASI/BADAN/LEMBAGA  
KETUA/PEMIMPIN/PEMILIK/SEBUTAN  
LAIN,

Materai  
10000

.....

IV. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG

**KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TERKAIT**

---

**BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG**

---

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama :  
Jabatan : Bendahara SKPD terkait  
Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama :  
Jabatan : Bendahara (penerima hibah)  
Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK KESATU** menyerahkan uang kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. .... (.....)

**PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat pertanggungjawaban/laporan penggunaan belanja hibah tersebut secara tertulis kepada Wali Kota Palangka Raya Cq. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

**PIHAK KEDUA**  
  
BENDAHARA  
(penerima hibah)  
  
(nama terang)

**PIHAK KESATU**  
  
BENDAHARA  
(SKPD terkait)  
  
(nama terang)

Mengetahui/Menyetujui  
Ketua/Pemimpin/sebutan lain  
(penerima hibah)

Mengetahui/Menyetujui  
Kepala SKPD terkait

*Cap/stample*

*Cap/stample*

(nama terang)

(nama terang)

Pangkat/Golongan  
NIP.

V. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH

A. Format Pengantar Laporan Pertanggungjawaban

**KOP ORGANISASI/BADAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH**

---

Palangka Raya,.....

Kepada  
Yth. Walikota Palangka Raya  
Cq. (SKPD terkait)  
di-  
Palangka Raya

**SURAT PENGANTAR**

No : .....

Dengan hormat, bersama ini disampaikan :

No	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Pertanggungjawaban Atas Penggunaan Dana Hibah sebesar Rp. ....(.....)  Nama Organisasi  .....  .....	1 (satu) Berkas	untuk bahan lebih lanjut

BENDAHARA  
(penerima hibah)

(Nama Terang)

*Mengetahui / Menyetujui :*  
*Ketua / Pemimpin / Sebutan Lain*  
*(nama organisasi penerima hibah)*

*Ttd / stample*  
*(Nama Terang)*

B. Format Laporan Penggunaan Dana Hibah

**KOP ORGANISASI/BADAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH**

---

**LAPORAN RINCIAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TAHUN ANGGARAN .....**

**Nama Organisasi Penerima Hibah**

No	Uraian pengeluaran	Jumlah Anggaran	Realisasi s/d Tahap lalu	Realisasi Tahap ini	Sisa anggaran
1. dst					
<b>Jumlah</b>					

BENDAHARA  
(penerima hibah)

(Nama Terang)

*Mengetahui / Menyetujui :  
Ketua / Pemimpin / Sebutan Lain  
(nama organisasi penerima hibah)*

*Ttd / stample*

*(Nama Terang)*

VI. FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Bantuan Sosial

Kepada  
Yth. WALI KOTA PALANGKA RAYA  
u.p Kepala Dinas

di –  
PALANGKA RAYA

Saya/Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
NIK :  
Alamat :  
Jabatan :

Dengan ini saya/kami bermohon bantuan sosial kepada Bapak/Ibu untuk mendapatkan:

- a. ....
- b. ....
- c. .... dst

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, secara lengkap kami lampirkan kelengkapan administrasi.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Ttd  
(Pemohon Bantuan Sosial)

VII. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL

BERITA ACARA  
NOMOR.....

Pada hari ini ....., tanggal ..... Bulan ..... tahun .....  
yang bertanda tangan di bawah ini:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan

Berdasarkan Surat Tugas Kepala SKPD ..... (nama SKPD Pengelola Bantuan Sosial), Nomor ..... tanggal ..... Bulan ..... tahun ..... telah melakukan verifikasi terhadap:

Nama : .....  
NIK : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : .....

Dengan hasil sebagai berikut:

No	Data Administrasi	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
A	Kelengkapan Usulan*			
1	Identitas dan alamat pengusul			
2	Latar Belakang			
3	Maksud dan tujuan			
B	Dokumen Administrasi*			
1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Ketua/pimpinan, badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan)			
2	Fotocopy surat keterangan Domisili Lembaga dari kelurahan setempat			
3	Fotocopy izin operasional/tanda daftar Lembaga dari instansi berwenang			
4	Fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemohon Bantuan Sosial

Ketua Tim Verifikasi

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)  
NIP .....

\*)kelengkapan usulan dan dokumen administrasi disesuaikan dengan ketentuan masing-masing bantuan sosial

VIII. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DARI PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG MENYATAKAN BAHWA BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA DIGUNAKAN TELAH SESUAI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
NIK : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : .....  
Bertindak untuk dan atas nama\* : .....  
No. Telepon/HP : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan sosial:

1. bertanggung jawab penuh, baik formal maupun materil atas penggunaan dan belanja Bantuan Sosial yang diterima;
2. akan menggunakan dana belanja Bantuan Sosial sesuai dengan rencana penggunaan; dan
3. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, .....

Penerima Bantuan Sosial

(materai) / ttd

(.....Nama Lengkap.....)

IX. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL  
UANG/BARANG

KOP PERANGKAT DAERAH TEKNIS

BERITA ACARA

Nomor : .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., kami masing-masing:

1. a. Nama :  
b. NIP :  
c. Jabatan : Kepala Dinas .....  
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
  
- 2 a. Nama :  
b. Jabatan : *Penerima Bantuan Sosial*  
c. NIK :  
d. Jenis PPKS/lembaga :  
e. Alamat :  
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa pada hari ini dan tanggal tersebut di atas PIHAK PERTAMA telah menyerahkan ..... kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima bantuan sosial tersebut berupa:

No	Jenis bantuan	Volume/Jumlah	Nilai	Keterangan
1				
Jumlah				

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditanda tangani.

PIHAK KEDUA  
Penerima Bantuan Sosial

Materai

(Nama Jelas)

PIHAK PERTAMA  
Kepala SKPD

(Nama Jelas)  
NIP .....

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,

  
**HERA NUGRAHAYU**